

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di negara-negara berkembang akan melaju secara lebih mandiri apabila pembangunan itu sebagian besar dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan dalam negeri, dan tidak terlalu banyak bergantung dari sumber pembiayaan dari luar negeri. Jadi, setiap negara dihadapkan pada masalah bagaimana sedapat mungkin memperkecil pengaruh dari luar terhadap ekonomi dalam negeri, dengan kata lain menjaga stabilitas ekonomi terhadap gejolak ekonomi.

Sumber – sumber pembiayaan pembangunan yang dimaksud adalah total penerimaan pajak. Pendapatan nasional sebagian besar merupakan penerimaan pajak. Penentuan penerimaan pajak terhadap PDB dalam APBN selama ini tidak memadai lagi untuk menghadapi kondisi pengeluaran yang meningkat lebih cepat sehingga mengakibatkan semakin besar kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan anggaran defisit. Untuk mengimbangi peningkatan pengeluaran tersebut maka diperlukan peningkatan penerimaan pajak dimana hal ini masih dimungkinkan mengingat rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia masih rendah dan dibawah rata-rata rasio pajak (*tax ratio*) negara berkembang di dunia.

Kontribusi pajak terhadap jalannya roda pemerintahan dan pembangunan terus meningkat dari waktu ke waktu. Peran penting tersebut diwujudkan dalam bentuk penerimaan pajak di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk skala nasional. Bisa dikatakan 70% penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak. Jika penerimaan dapat ditingkatkan dengan begitu angka rasio pajak juga dapat meningkat seperti di negara – negara maju yang berada pada kawasan Asia. Penerimaan pajak sebagai penentuan target pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang mempengaruhi penerimaan pajak berupa kebijakan dalam menentukan dasar pengenaan pajak atau objek pajak, jika dasar pengenaan dan objek pajak dapat diperluas berdasarkan undang-undang maka hal ini akan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Sedangkan pengaruh faktor eksternal terhadap penerimaan dapat terlihat pada pertumbuhan ekonomi yang merupakan persentase kenaikan PDB dalam nilai riil tahun tertentu dibandingkan tahun sebelumnya akan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan negara memiliki beberapa fungsi utama menurut (Musgrave yang dikutip oleh Marselina Djayasinga, 2006:87), yaitu:

1. Fungsi alokasi, yaitu merupakan usaha pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Dalam menggunakan dana pada fungsi ini harus dilakukan secara seimbang dan digunakan untuk pengadaan barang - barang dan jasa – jasa publik.
2. Fungsi distribusi, yaitu dengan dikenakan sistem pajak yang progresif, diharapkan distribusi pendapatan dalam masyarakat merata.

3. Fungsi stabilisasi, yaitu sebagai salah satu variabel dari kebijaksanaan fiskal bila digunakan diharapkan efeknya dapat mengurangi pengangguran, menstabilkan harga, mengatasi kelangkaan produksi, mengurangi tingkat inflasi dan sebagainya.

Dasar pemungutan pajak yang utama, yaitu: *ability to pay* dan *benefit approach*, untuk menyelesaikan tugas negara *allocation branch*, *distribution branch*, dan *stabilization branch* (Musgrave, 1959, 1989). *Ability to pay approach* pendekatan ini sering pula disebut dengan prinsip kemampuan membayar atau berdasarkan atas daya pikul seorang wajib pajak. Artinya seorang wajib pajak akan dikenai beban pajak sesuai dengan kemampuannya untuk membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar yang sama bebannya (*horizontal equity*), dan wajib pajak yang kemampuannya berbeda dikenai pajak yang berbeda dikenai pajak berbeda pula bebannya (*vertical equity*).

Benefit approach adalah pendekatan yang mengandung arti bahwa pengenaan pajak didasarkan atas manfaat yang diterima oleh seorang wajib pajak dari pembayaran pajak itu kepada pemerintah. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia menerbitkan UU Darurat No. 36 tahun 1950 tentang berlakunya ordinasi mengenai masalah-masalah pajak yang dikeluarkan sebelum pembentukan NKRI. UU tersebut kemudian disahkan melalui UU No. 4 Tahun 1952, pada masa ini Indonesia menggunakan sistem *official assessment*. Kemudian melalui UU No. 8 Tahun 1967 hingga tahun 1993, sistem penetapan pajak dalam tahun berjalan dilakukan perubahan dan penyempurnaan pada kurun waktu tersebut sistem

penetapan pajak Indonesia adalah *semi self assessment*. Sejak 1 Januari 1984, melalui UU No. 6 Tahun 1983 Indonesia menggunakan sistem *self assessment*. Peranan pajak terhadap perekonomian dapat ditelusuri dengan menggunakan beberapa rasio, diantaranya adalah rasio pajak (*tax ratio*) terhadap pengeluaran pemerintah dan rasio pajak (*tax ratio*) terhadap PDB. Rasio pajak (*tax ratio*) terhadap total pengeluaran pemerintah menggambarkan besarnya pengeluaran pemerintah yang dapat didanai dengan menggunakan penerimaan pajak sedangkan Rasio pajak terhadap PDB adalah besarnya penerimaan PDB yang diperoleh dari penerimaan pajak.

Dan salah satu karakteristik yang dihadapi negara berkembang adalah ketidakmampuan pemerintah dalam mengurus perpajakan. Akibatnya, penerimaan pajak menjadi kurang optimal seperti yang dialami Indonesia (Musgrave 1969).

Dalam tulisan ini, penulis akan membahas mengenai “**Analisis Hubungan Rasio Pajak Dengan Pengeluaran Pemerintah Di Indonesia**”. Penerimaan pemerintah dan pengeluaran dapat saling mempengaruhi dengan cara sebagai berikut:

Pertama, perubahan penerimaan pemerintah menyebabkan perubahan pengeluaran pemerintah artinya bahwa dengan meningkatkan penerimaan pemerintah menyebabkan pengeluaran yang besar.

Kedua, perubahan pengeluaran pemerintah menyebabkan perubahan penerimaan pemerintah artinya bahwa dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah menyebabkan penerimaan yang besar sehingga mampu mengatasi defisit anggaran pemerintah. *Ketiga*, perubahan penerimaan dan pengeluaran pemerintah dapat saling mempengaruhi melalui pengaruh timbal balik (*feedback*), artinya bahwa

tingkat pengeluaran tinggi disebabkan oleh tinggi penerimaan yang tinggi, demikian sebaliknya (Menurut DeLoughy 1999:44). Rata-rata rasio pajak (*tax ratio*) sebesar 47,54% terhadap total pengeluaran pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pemerintah hanya mampu mendanai pengeluaran pemerintah sebesar 47,54%. Seiring dengan meningkatnya penerimaan pajak maka pada tahun 2003 rasio pajak (*tax ratio*) – pengeluaran mengalami kenaikan yang signifikan, sekitar 75% pengeluaran pemerintah dapat didanai dengan menggunakan penerimaan perpajakan.

Hasil ini menunjukkan bahwa upaya reformasi kenaikan penerimaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah sudah menggembirakan, walaupun masih belum optimal. Idealnya rasio penerimaan pajak pengeluaran mendekati angka 100% dari total pengeluaran yang telah ditentukan pemerintah (Asih Sriwinarti dan Joko Waluyo, 2005). Dari rasio pajak (*tax ratio*) penerimaan dan pajak pengeluaran terlihat bahwa peranan pajak semakin meningkat dalam pembiayaan anggaran negara. Meningkatnya rasio pajak (*tax ratio*) pengeluaran yang belum mencapai 100% mengindikasikan masih terjadinya defisit yang besar dalam anggaran negara, walaupun semakin menurun.

Untuk mencapai rasio mendekati 100% diperlukan usaha keras untuk melakukan efisiensi pengeluaran negara dan intensifikasi/ekstensifikasi pemungutan pajak. Hal yang diperlukan lagi yaitu dengan meningkatkan profitabilitas aset negara (BUMN, BUMD) sehingga diharapkan peranan aset negara dapat memberikan dampak positif terhadap APBN. Kondisi pada saat ini banyak BUMN dan BUMD yang belum menguntungkan, karena beban masa lalu yang terlalu banyak utang.

Jangan sampai terjadi peranan aset negara hanya pada saat terjadi privatisasi. Jika hal ini terjadi terus menerus, maka pelan tapi pasti kekayaan negara (*state net worth*) akan berkurang dalam jangka panjang.

Tabel 1. Perkembangan Penerimaan Pajak, PDB, Rasio Pajak, T-G Indonesia Periode 1999 – 2008

Tahun	Penerimaan pajak (dalam Miliar Rupiah)	PDB (dalam Miliar Rupiah)	Rasio Pajak (dalam %)	T-G(dalam %)
1999	125.951,0	1.138.115,8	11,1	-9,3
2000	115.912,5	1.971.502,6	11,9	-10,6
2001	185.540,9	1.684.280,0	11,0	-12,6
2002	210.087,5	1.863.275,0	11,3	-9,1
2003	242.048,2	2.045.853,0	11,8	-7,4
2004	280.558,8	2.303.031,0	12,2	-6,5
2005	347.031,2	2.784.960,4	12,5	-5,5
2006	409.203,0	3.338.195,7	12,3	-9
2007	490.988,6	3.957.403,9	12,4	-7,8
2008	609.227,5	4.484.371,8	13,6	-8,5

Sumber: Departemen Keuangan, 2008

T-G (Persentase Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDB dibagi Dengan Rasio Pajak) mempunyai makna yaitu jika antara penerimaan pajak dikurangi pengeluaran pemerintah hasilnya negatif (-) itu artinya terjadi defisit anggaran pada keuangan negara atau sebaliknya jika antara penerimaan pajak dikurangi pengeluaran pemerintah hasilnya positif (+) itu artinya terjadi surplus yang menggambarkan keuangan negara dalam keadaan baik.

Selama periode 2001-2008 pendapatan negara menunjukkan kinerja yang cukup baik dan sangat besar peranannya dalam mewujudkan konsolidasi fiskal.

Membbaiknya kinerja pendapatan negara tidak saja ditunjukkan oleh terjadinya peningkatan secara nominal, akan tetapi ditunjukkan oleh komposisi pendapatan negara yang semakin didominasi oleh sektor perpajakan. Sejalan dengan semakin

membbaiknya perkembangan perekonomian nasional yang menyebabkan berkembangnya basis pajak secara perlahan-lahan. Di samping itu, faktor lain yang turut berpengaruh pada peningkatan penerimaan perpajakan adalah berbagai langkah intensifikasi dan ekstensifikasi yang telah dilaksanakan, serta berbagai kegiatan yang ampuh dalam rangka perluasan basis pajak. Perkembangan rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 11,1% pada tahun 1999 menjadi 13,6% pada 2008 menunjukkan adanya perbaikan dalam perekonomian dalam negeri setidaknya diperlihatkan dengan kurs rupiah yang stabil, tingkat inflasi yang terkendali dengan baik, dan tingkat suku bunga yang semakin kondusif bagi kegiatan perekonomian.

Namun, perbaikan yang dilakukan belum memberikan suatu kemajuan yang baik jika melihat negara – negara berkembang lainnya. Karena pada umumnya standar untuk rasio pajak negara berkembang berada pada level 15%-16%. Sepertinya yang terlihat pada Tabel 1 bahwa penerimaan pajak negara Indonesia tidak mampu menutupi setiap pembiayaan pengeluaran. Baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Bahkan yang paling terlihat itu pada tahun 2000-2001.

Defisit yang besar terjadi, penerimaan pajak tidak mampu menutupi pengeluarannya sebesar -10,6 pada tahun 2000 dan meningkat lagi pada tahun 2001 sebesar -12,6. Hal yang ditempuh pemerintah untuk menutupi itu dilakukan dengan cara peminjaman dari luar atau dengan kata lain dengan cara mengutang. Dan dapat dikatakan bahwa negara Indonesia belum bisa menjadi negara berkembang jika melihat berdasarkan Tabel 1. Tetapi kalau melihat basis pajak yang luas dalam perekonomian tampaknya rasio pajak (*tax ratio*) seharusnya

dapat mencapai 15%-16%. Kondisi penerimaan pajak agak berbeda dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sebab basis penerimaan sumber daya alam yang bersumber dari minyak bumi dan pertambangan umum mengalami penurunan yang berarti. APBN sangat mengandalkan peran penerimaan pajak yang berarti menunjukkan semakin surutnya penerimaan negara dari penerimaan minyak dan gas. Turunnya penerimaan dari migas ini merupakan bagian yang terkait dengan lambatnya eksplorasi dan investasi disektor ini.

Sebab kenaikan harga minyak mentah secara otomatis akan menaikkan pembiayaan impor minyak yang siap dikonsumsi yang di impor dari sentra-sentra pengolahan minyak luar negeri. Penerimaan pajak yang meningkat terutama disumbangkan oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 141,9 triliun atau naik 5,9% dibandingkan APBN 2004, pajak pertambahan nilai (PPN) dan PPnBM yang mencapai Rp 98,8 triliun atau naik 14,6% dibandingkan tahun 2004.

Sedangkan penerimaan dari cukai mencapai sebesar Rp 28,9 triliun. Tahun 2007 diperkirakan realisasi pajak adalah 12,9 persen rasio pajak terhadap PDB. Untuk membiayai defisit yang meningkat ini pemerintah meningkatkan penerbitan surat utang negara yang tadinya sekitar 1,1 persen dari GDP akan meningkat sekitar 1,5 persen dari GDP tapi pemerintah tetap akan memproyeksikan rasio utang di sekitar 37 persen. Untuk total APBN 2007, pendapatan Rp 723,1 trilyun, belanja Rp 763,6 trilyun dengan defisit Rp 40,5 trilyun atau 1,1 persen. Kemudian dari sisi belanja naik karena ada *carry over* subsidi kemudian banjir, produksi beras, sehingga total defisitnya meningkat pada kisaran Rp 60 - Rp 65 trilyun itu untuk defisit tahun 2007.

Untuk 2008 APBN akan di desain yaitu sebesar 1, 7 persen dari GDP Rp 73,1 trilyun Rupiah. Rasio pajak untuk tahun 2008 akan diproyeksikan sebesar 13,5 persen menggunakan angka GDP yang baru kemudian untuk membiayai defisit tersebut yang sebesar Rp 3,1 trilyun akan diterbitkan surat utang netto sebesar 2 persen dari GDP dan rasio utang pemerintah terhadap GDP tetap akan dalam tren menurun yaitu 35, 2 persen. Tahun 2008, Belanja negara total akan mencapai Rp 826,9 trilyun, dimana belanja pemerintah pusat mencapai Rp 559 trilyun dan belanja daerah Rp 267,9 trilyun ini meningkat cukup pesat.

Tabel 2. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah, Persentase Pengeluaran Terhadap PDB, G/T Indonesia Periode 1999 – 2008

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (dalam miliar rupiah)	% terhadap PDB(dalam %)	G/T(dalam %)
1999	231.930,1	20,4	1,8
2000	221.430,2	22,5	1,8
2001	341.609,2	23,6	2,1
2002	328.151,1	20,4	1,8
2003	370.591,8	19,2	1,6
2004	374.351,1	18,7	1,5
2005	394.778,5	18,0	1,4
2006	647.667,8	21,3	1,7
2007	763.570,8	20,2	1,6
2008	989.493,8	22,1	1,6

Sumber: Departemen Keuangan, 2008

G/T (Persentase Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDB dibagi Dengan Rasio Pajak) mempunyai makna seberapa besar peranan pajak dalam membiayai pengeluaran pemerintah. Jika pengeluaran pemerintah lebih besar daripada penerimaan pajak artinya peran pajak sangat kecil dalam membiayai pengeluaran pemerintah atau sebaliknya jika penerimaan pajak lebih tinggi daripada

pengeluaran pemerintah artinya pajak berperan besar dalam membiayai pengeluaran pemerintah. Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya. Dan kenaikan yang terjadi sangat fluktuatif. Kenaikan pengeluaran yang paling tinggi adalah dari tahun 2005 sampai tahun 2006. Kenaikan yang terjadi dari tahun 2005 sampai 2006 bisa dikatakan hampir 100% atau mendekati angka persentase tersebut. Tabel 2 memperlihatkan pada tahun 2001 $G/T = 21/10$ itu artinya pengeluaran sebesar 21 dan penerimaan pajak 10. Penerimaan pajak hanya mampu menutup pengeluaran pemerintah sebesar 10. Sedangkan 11 lagi ditutup dengan cara mengutang. Ini menunjukkan peran pajak dalam meningkatkan penerimaannya semakin besar. Karena semakin tinggi pengeluaran suatu negara maka akan diikuti pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga. Dari perkembangan beberapa tahun terakhir, anggaran belanja negara, khususnya belanja rutin dan pembangunan secara nominal cenderung berfluktuasi. Beban anggaran belanja negara dipengaruhi oleh beberapa kebijakan antara lain:

1. Program penyehatan dan restrukturisasi perbankan yang dilakukan pada masa krisis ekonomi, dalam hal mana pemerintah harus menerbitkan surat utang dan obligasi yang berimbas kepada timbulnya beban bunga utang dalam negeri yang cukup besar.
2. Pemberian subsidi untuk menjaga stabilitas harga, membantu masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi dampak krisis ekonomi, serta mengurangi gejolak sosial di masyarakat.
3. Pemberian stimulus kepada pemulihan ekonomi melalui peningkatan anggaran belanja pembangunan pemerintah, khususnya pada saat

melemahnya peranan swasta dalam menggerakkan laju perekonomian sejak tahun 1997.

4. Implikasi kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut penulis merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana hubungan rasio pajak (*tax ratio*) dengan pengeluaran pemerintah Di Indonesia dengan melihat:
 - Persentase Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDB dikurangi dengan Rasio Pajak ($T - G$)
 - Persentase Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDB dibagi dengan Rasio Pajak (G/T)

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini :


1. Untuk mengetahui hubungan rasio pajak (*tax ratio*) dengan pengeluaran pemerintah Indonesia.
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam meningkatkan Penerimaan Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai masukan yang bermanfaat bagi pemerintah atau instansi-instansi yang terkait.
2. Sebagai alat penambah wawasan bagi peneliti yang berkaitan dengan pengaruh rasio pajak (*tax ratio*) terhadap pengeluaran pemerintah di Indonesia.
3. Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama yang akan meneliti mengenai pengaruh rasio pajak terhadap pengeluaran pemerintah di Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran



Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Dimana semakin hari peranan pajak semakin berperan penting dalam suatu perekonomian negara. Itu artinya antara penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan yang erat. Seperti penelitian yang dilakukan Cheng (1999) bahwa penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah saling mempengaruhi di delapan Negara Amerika Latin dan seperti penelitian yang dilakukan oleh Vidyanagari (2004) berdasarkan hasil uji juga mempunyai hubungan yang erat juga antara pengeluaran pemerintah dan pendapatan pemerintah di India.

Dalam penelitian ini yang mau dilihat adalah bagaimana hubungan antara rasio pajak (*tax ratio*) dengan pengeluaran pemerintah di Indonesia. Mengukur kelebihan pengeluaran pemerintah yang dapat dihubungkan terhadap rasio pajak (*tax ratio*) merupakan suatu cermin untuk kebijakan fiskal dalam suatu negara. Dimana hubungan rasio pajak (*tax ratio*) terhadap pengeluaran itu adalah seberapa kemampuan penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dan biasanya jika penerimaan suatu negara dari pajak tinggi akan diikuti juga oleh pengeluaran yang meningkat.

Hal ini menjadi suatu permasalahan bagi suatu negara yang sedang berkembang seperti Indonesia saat ini. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang dapat mengimbangi antara kenaikan penerimaan yang dapat menimbulkan suatu dampak negatif. Prinsip penting untuk menghindarkan terjadinya pemungutan pajak yang berlebihan oleh negara. *Ability to pay approach* berkaitan dengan kemampuan wajib pajak untuk mampu membayar pajak yang terutang. Hal ini dengan tujuan pemungutan pajak masih memberikan insentif terhadap kerja

seseorang. Pendekatan ini menyarankan pula tentang teknik dan waktu yang baik untuk memungut pajak, sehingga wajib pajak akan dengan senang hati untuk membayar pajaknya. *Benefit approach*, berkaitan dengan analisis biaya dan manfaat pemungutan pajak. Total penerimaan pajak harus lebih besar dari total biaya pemungutan pajak yang dikeluarkan. Jadi setiap pemungutan pajak yang dilakukan harus jelas akan dialokasikan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pada sektor tertentu. Sehingga ada pengawasan yang lebih baik di Direktorat Jenderal Pajak sehingga tidak ada kebocoran-kebocoran yang terjadi.

Kepatuhan dari wajib pajak apakah itu badan ataupun perorangan juga harus ditingkatkan. Agar dapat meningkatkan rasio pajak yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah yang terdiri dari belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan meningkatkan rasio pajak (*tax ratio*), penerimaan pajak dapat membiayai pengeluaran pemerintah yang efisien dan memberikan pengaruh positif terhadap suatu kebijakan negara. APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara.

Diharapkan dalam APBN tiap tahunnya terjadi kemampuan pajak dalam menutupi pengeluaran. Hubungan antara rasio pajak (*tax ratio*) dan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang erat. Jika terjadi hal demikian maka penerimaan negara dan pengeluaran negara juga dapat dikatakan anggaran yang baik terjadi dalam negara Indonesia. Anggaran yang baik mencerminkan pembangunan ekonomi yang berjalan dengan baik. Dan pengertian ekonomi pembangunan ekonomi itu sendiri adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya penambahan

penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Dengan mengalokasikan dana yang diperoleh dari penerimaan pajak untuk pembangunan ekonomi. Logikanya jika penerimaan pajak terhadap PDB tinggi itu arti pertumbuhan ekonomi tinggi. Dan ukuran untuk melihat suatu pembangunan ekonomi baik dilihat dari pertumbuhan ekonomi atau pendapatan dan juga PDB dalam suatu negara.

Jika pembangunan ekonomi suatu negara berjalan dengan lancar atau berjalan dengan sesuai aturan administrasi dan langkah kebijakan yang ditempuh untuk melakukan tujuan untuk mensejahterakan warga negara dan memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berkembang dengan baik karena pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat membantu perkembangan rasio pajak (*tax ratio*). Secara teori jika pertumbuhan suatu negara bertambah karena dorongan dari pembangunan ekonomi itu akan mempengaruhi perkembangan rasio pajak (*tax ratio*) suatu negara.

Karena ukuran rasio pajak (*tax ratio*) dapat meningkat dilihat dari perkembangan pertumbuhan ekonomi. Jadi intinya tingginya rasio pajak (*tax ratio*) suatu negara dilihat dari pertumbuhan ekonominya yang diikuti perkembangan dari pertumbuhan ekonomi. Ukuran pembangunan ekonomi suatu negara dilihat dari pertumbuhan ekonomi (PDB).

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari:

Bab I. Pendahuluan. Bagian ini terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka. Berisikan Teori-teori yang sesuai dengan Rasio Pajak, Perpajakan, Pengeluaran pemerintah.

Bab III. Metode Penelitian berisikan Jenis dan Sumber Data, Alat Analisis.

Bab IV. Hasil Analisis Gambar dan Pembahasan berisikan Analisis.

Bab V. Simpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA